



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 43 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

### **RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD – PPDT) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi merupakan acuan daerah dalam memberikan arahan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2008 kepada dinas/instansi terkait untuk periode 1 (satu) tahun agar tercapai optimalisasi nilai pembangunan di daerah tertinggal Provinsi Sumatera Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 04/PER/M-PDT/II/2007, Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD - PPDT) Provinsi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 01/KEP/M-PDT/III/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 34/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 04/PER/M-PDT/III/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Rencana Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal Provinsi dan Kabupaten Tertinggal;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D). sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2005-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD-PPDT) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama**

**Pengertian**

**Pasal 1**

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) dan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA - PPDT) yang memuat tentang rancangan program dan alokasi anggaran indikatif yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah kurun waktu 1 (satu) tahun.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 2**

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan daerah dalam memberikan arahan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2008 kepada Dinas/Instansi terkait Provinsi Sumatera Selatan agar tercapai optimalisasi nilai pembangunan di daerah tertinggal Provinsi.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA**

**Pasal 3**

- (1) Naskah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Tahun 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a BAB I PENDAHULUAN
  - b BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
  - c BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SUMATERA SELATAN
  - d BAB IV PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
  - e BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  - f BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
  - g BAB VII PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
  - h BAB VIII PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
  - i BAB IX PENGORGANISASIAN
  - j BAB XI PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat dalam naskah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD - PPDT) Provinsi yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**PENYUSUNAN RAD - PPDT**

**Pasal 4**

- (1) Berdasarkan Peraturan Gubernur ini disusun Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA - PPDT) Provinsi yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan bahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi.
- (2) Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA - PPDT) Provinsi disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Oktober 2007

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 8 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2007 NOMOR...14.....SERI..E.....**